



P U T U S A N

NOMOR : 44 / B / 2021 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:-----

Nama : **SOFIA BALOE TOMBOY** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : RT. 005, RW. 002, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : SKK. 121/ABP/V/2020 tanggal 27 Mei 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. AKHMAD BUMI, SH ;-----
2. BISRI FANSYURI LN, SH ;-----
3. AHMAD AZIS ISMAIL, SH ;-----
4. SAFRUDIN A. MANSUR, SH ;-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Firma Hukum "AKHMAD BUMI & PARTNERS (ABP)", alamat Kantor di Jalan Bona Indah No. 15 C, RT. 017, RW. 005, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa

Halaman 1 dari 19 Halaman, Putusan Nomor : 44/B/2021/PTTUN-SBY



Tenggara Timur, domisili elektronik : Email :

advokatab2001@gmail.com Nomor HP

085238508172 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----

-----**PEMBANDING dahulu PENGUGAT;**

M E L A W A N :

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG ;**-----

Tempat Kedudukan : Jalan Frans Seda No. 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.01/614-53.71/VI/2020 Tanggal 8 Juni 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MIKAEL AGUNG MELBURAN, SH., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang ;--
2. RININTA DIANAWATI, SH., jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang ;-----
3. CHAROLINE K. PADAKA, SH., jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Halaman 2 dari 19 Halaman, Putusan Nomor :44/B/2021/PTTUN-SBY.



pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kota Kupang, memilih tempat
kedudukan pada Kantor Pertanahan Kota
Kupang, di Kupang, domisili elektronik : Email
: **sayacarolkoni@gmail.com** Nomor HP
081398702814 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----
----- **TERBANDING dahulu TERGUGAT** ;

2. Nama Jabatan : **PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR** ;-----

Tempat Kedudukan : Jalan El Tari No. 52 Kupang, Kelurahan
Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-----
Dalam hal ini diwakili oleh GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : HK.022.2/05/2020 Tanggal 19
Juni 2020, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :-----

1. ALEXON LUMBA, SH., M.Hum jabatan
Kepala Biro Hukum pada Sekretariat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ; --
2. LUKAS N. MAU, SH., jabatan Kepala Sub
Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-----

Halaman 3 dari 19 Halaman, Putusan Nomor :44/B/2021/PTTUN-SBY.



3. YOSEPH FLORIANUS NAPAL, MM.,
jabatan Kepala Sub Bagian Pengamanan
dan Penyelesaian Sengketa Aset pada
Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
4. YOULA Y. WANGANIA, SH., jabatan Staf
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
5. FIDEON G. SIOKAIN, SH., jabatan Staf
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
6. NDARA NDUKA, SH jabatan Staf pada
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur ; -----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Gubernur Nusa Tenggara Timur, memilih
tempat kedudukan pada Kantor Gubernur
Nusa Tenggara Timur, di Kupang,
domisili elektronik : Email :

diongotlif@gmail.com Nomor HP
082144580138 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERBANDING dahulu TERGUGAT II**
INTERVENSI ;-----



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 10 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;--
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 27/G/2020/PTUN KPG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin**, tanggal **19 Oktober 2020**, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Negara Kupang Nomor Nomor 27/G/2020/PTUN KPG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin**, tanggal **19 Oktober 2020** yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah : -----



- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 11 Kelurahan Fatululi
diterbitkan tanggal 23 Juni 2000 dengan Surat Ukur Nomor :
25 / Fatululi / 2000 tanggal 23 Juni 2000 Luas 12.040 M²
atas nama Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur ;-----
- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 14 Kelurahan Fatululi
diterbitkan tanggal 23 Juni 2000 dengan Surat Ukur Nomor :
28 / Fatululi / 2000 tanggal 23 Juni 2000 Luas 66.060 M²
atas nama Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur ;-----
- 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari
buku tanah : -----
 - Sertipikat Hak Pakai Sertifikat Hak Pakai Nomor : 11
Kelurahan Fatululi diterbitkan tanggal 23 Juni 2000 dengan
Surat Ukur Nomor : 25/ Fatululi / 2000 tanggal 23 Juni 2000
Luas 12.040 M² atas nama Pemerintah Propinsi Nusa
Tenggara Timur ; -----
 - Sertipikat Hak Pakai Nomor : 14 Kelurahan Fatululi
diterbitkan tanggal 23 Juni 2000 dengan Surat Ukur Nomor
28 / Fatululi / 2000 tanggal 23 Juni 2000 Luas 66.060 M²
atas nama Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut,
sesuai dengan posita gugatan Pembanding dahulu Penggugat, pada intinya dari sisi
hukum tata usaha negara adalah:-----

- Bahwa menurut gugatan Penggugat yang menjadi obyek gugatan adalah;-----

1. Sertifikat Hak Pakai Nomor : 11 Kelurahan Fatululi diterbitkan
tanggal 23 Juni 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 25 / Fatululi /

Halaman 6 dari 19 Halaman, Putusan Nomor :44/B/2021/PTTUN-SBY.



2000 tanggal 23 Juni 2000 Luas 12.040 M² atas nama
Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Untuk Selanjutnya
disebut "KTUN Obyek Sengketa 1 (satu)" ; -----

2. Sertifikat Hak Pakai Nomor : 14 Kelurahan Fatululi diterbitkan
tanggal 23 Juni 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 28 / Fatululi /
2000 tanggal 23 Juni 2000 Luas 66.060 M² atas nama
Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Untuk Selanjutnya
disebut "KTUN Obyek Sengketa 2 (Dua)" ;-----

- Bahwa Tergugat menerbitkan KTUN Obyek Sengketa melanggar Undang-Undang
Nomor : 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (LN 1960 -
174) yang mengatur batas maksimum pemilikan tanah pertanian, hal mana bapak
kandung Penggugat telah melaporkan kelebihan tanah tersebut dan telah terdaftar
di Panitia Landreform;-----
- Bahwa Tergugat menerbitkan KTUN Obyek Sengketa melanggar surat keterangan
kepemilikan tanah dari Pemerintah Kabupaten Dati II Kupang Nomor :
592.2/2471/LR/85 tanggal 27 September 1985 dan Risalah Pemeriksaan Tanah
oleh Panitia Landreform Kecamatan Kota kupang tanggal 2 Juli 1966 atas tanah
Penggugat yang sudah di daftarkan di panitia landreform kecamatan kota Kupang ;
- Bahwa Tergugat menerbitkan KTUN Obyek Sengketa *a quo* adalah cacat
administrative ; tidak sesuai prosedur, kesalahan subyek dan obyek hak, tumpang
tindih hak, data yuridis tidak benar, kesalahan lain yang bersifat hukum
administratif dll sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Negara Agraria
(PMNA)/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), (2),
Pasal 104 ayat (1), (2), Pasal 107 huruf a s/d I, Pasal 108 ayat (1), (2) ;-----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa *a quo* tidak sesuai
prosedur penerbitan sertifikat hak pakai berdasar Pasal 41, 42, 44 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai ;-----

- Bahwa proses dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa sebagaimana uraian diatas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;-----
- Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan KTUN Obyek Sengketa *a quo* adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar asas - asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding dahulu Tergugat dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 30 Juni 2020, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang menyatakan membantah dalil-dalil gugatan dengan alasan sebagaimana disampaikan dalam Eksepsi dan jawaban atas pokok perkara ; dan pada akhirnya meminta agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat dalam memproses Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 11/2000 Kelurahan Fatululi dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 14/2000 Kelurahan Fatululi atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah sah dan sesuai prosedur yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Halaman 8 dari 19 Halaman, Putusan Nomor :44/B/2021/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelrijk Verklaard) ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat diputuskannya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Terbanding dahulu Tergugat II INTERVNSI terhadap gugatan tersebut, dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 13 Juli 2020, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas pokok perkara tertanggal 13 Juli 2020, yang pada akhirnya meminta agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

: **DALAM EKSEPSI** : -----

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

I. **DALAM POKOK PERKARA** : -----

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa proses Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 11/2000 Kelurahan Fatululi dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 14/2000 Kelurahan Fatululi atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Tergugat telah sah dan sesuai prosedur yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelrijk Verklaard) ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat diputuskannya perkara ini ; -----

Halaman 9 dari 19 Halaman, Putusan Nomor :44/B/2021/PTTUN-SBY.



Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 27/G/2020/PTUN KPG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin**, tanggal **19 Oktober 2020**, telah mengadili dengan amar putusan sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI:-----

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Penggugat;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah);--

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 27/G/2020/PTUN KPG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin**, tanggal **19 Oktober 2020**, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 2 Nopember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Nopember 2020 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut telah diajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan



Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 10 Nopember 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 10 Nopember 2020 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut telah diajukan Kontra memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 18 Nopember 2020; dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 18 Nopember 2020; -----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tanggal 12 Januari 2021;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat, telah ternyata diajukan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 123 UU Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni bahwa pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 27/G/2020/PTUN KPG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin, tanggal 19 Oktober 2020**, sedangkan permohonan bandingnya tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 2 Nopember 2020, sehingga secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus

Halaman 11 dari 19 Halaman, Putusan Nomor :44/B/2021/PTTUN-SBY.



menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat tersebut, menurut hukum secara formal dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 27/G/2020/PTUN KPG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin**, tanggal **19 Oktober 2020**, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti para pihak yang berperkara, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding dahulu Penggugat tersebut, dalam jawaban Terbanding dahulu Tergugat maupun dalam jawaban Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi telah sama-sama mengajukan Eksepsi yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terhadap keseluruhan eksepsi tersebut Telah dipertimbangkan dengan pertimbangan yang pada pokoknya ;-----

- bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tentang kepentingan Penggugat, sehingga terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum yang terkait, yakni apakah terdapat kepentingan yang dirugikan dari sisi Penggugat atas terbitnya Objek Sengketa ?mengacu pada peraturan yang mengatur terkait dengan kepentingan Penggugat terdapat dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



- bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa karena Penggugat kehilangan hak atas tanah serta Penggugat tidak dapat melakukan proses apapun di atas tanah milik Penggugat dan mengalami kesulitan dalam pengurusan tanah tersebut hampir di semua instansi Pemerintahan Kota Kupang; bahwa dalam Jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan karena selain tidak pernah menguasai Objek Sengketa, Penggugat juga tidak punya hubungan hukum dengan Objek Sengketa;-----
- bahwa Majelis Hakim telah merangkum fakta-fakta yang terkait dengan kepentingan Penggugat yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:-----
 1. Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II pada 23 Juni 2000 (*vide* Bukti P.1 = T.1 = T.II.INT.1 dan Bukti P.2 = T.2 = T.II.INT.2);-----
 2. Tergugat II Intervensi menyatakan melepaskan haknya terhadap bidang tanah yang dimaksud dalam Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II untuk selanjutnya akan dimohonkan Hak Pengelolaan melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 27 Oktober 2014 (*vide* Bukti T.8 dan T.9);-----
 3. Objek Sengketa II telah dimatikan pada tanggal 11 April 2016 sebagaimana tercatat pada Buku Tanah Hak Pakai Nomor 14 Kelurahan Fatululi (*vide* Bukti T.2) karena telah diterbitkan Hak Pengelolaan Nomor 01 Kelurahan Fatululi (*vide* Bukti T.11);-----
 4. Objek Sengketa I telah dimatikan pada tanggal 28 Desember 2018 sebagaimana tercatat pada Buku Tanah Hak Pakai Nomor 11

Halaman 13 dari 19 Halaman, Putusan Nomor :44/B/2021/PTTUN-SBY.



Kelurahan Fatululi (*vide* Bukti T.1) dan selanjutnya di atas bidang tanah yang dimaksud dalam Objek Sengketa I diterbitkan Hak Pengelolaan Nomor 15 Kelurahan Fatululi (*vide* Bukti T.11);-----

- bahwa Majelis Hakim menemukan suatu fakta yang patut menjadi tolak ukur dalam menilai kepentingan Penggugat, yakni setelah dicermati ternyata Objek Sengketa I (*vide* Bukti P.1 = T.1 = T.II.INT.1) dan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P.1 = T.1 = T.II.INT.1) keduanya sudah dicabut atau sudah tidak berlaku lagi, yang mana Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah dilepaskan haknya oleh pemegang haknya yakni Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur/Tergugat II Intervensi *in casu* (*vide* Bukti T.8 dan Bukti T.9) dan di atas tanah yang dimaksud dalam Objek Sengketa *in litis* telah terbit sertipikat lain yakni Hak Pengelolaan Nomor 15 Kelurahan Fatululi untuk Objek Sengketa I dan Hak Pengelolaan Nomor 01 Kelurahan Fatululi untuk Objek Sengketa II (*vide* Bukti T.11); bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, sesuai asas *a contrario actus*, bahwa Pejabat yang menerbitkan dapat mencabutnya sewaktu-waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka (sebatas lingkup Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II) tidak ada lagi kepentingan yang dirugikan dari sisi Penggugat, karena sudah sepatutnya Objek Sengketa yang sudah tidak berlaku tidak menimbulkan akibat hukum apapun kepada Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh Objek Sengketa; bahwa pendapat hukum dari Majelis Hakim ini selaras dengan pendapat dari ahli hukum tata usaha negara Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 14 dari 19 Halaman, Putusan Nomor :44/B/2021/PTTUN-SBY.



- Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), yakni terkait pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti: *"1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan"*, yang apabila pendapat ini dikaitkan dengan pendapat Majelis Hakim maka akan diperoleh suatu silogisme yaitu Penggugat *a quo* tidak memiliki kepentingan berproses (hal yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan), karena tujuan Penggugat dalam gugatannya untuk memohon kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah terpenuhi secara sendirinya karena Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sudah tidak berlaku dan sudah tidak diakui eksistensinya; bahwa apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat adanya sertipikat lain selain Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, maka hal tersebut bukan lagi merupakan kewenangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* karena yang menjadi acuan oleh Majelis Hakim adalah sebatas pada Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya, yang mana hal ini juga dikuatkan oleh pendapat ahli Dr. Yohanes Golot Tuba Helan, S.H., M.H. yang memberikan pendapat dalam persidangan perkara *a quo* pada tanggal 3 September 2020 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Hakim tidak boleh memutuskan lebih dari apa yang dimintakan dan tidak tepat apabila Hakim memutus terkait objek sengketa di luar gugatan;-----
- bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat tidak memenuhi

Halaman 15 dari 19 Halaman, Putusan Nomor :44/B/2021/PTTUN-SBY.



Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan adanya kepentingan yang dirugikan untuk seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan, atau dengan kata lain tidak terdapat kepentingan yang dirugikan dari sisi Penggugat atas Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, dikarenakan semua unsur dari Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dan berdasarkan dalil Gugatan, Replik dan Kesimpulan Penggugat, Penggugat memohon untuk Surat Keputusan dinyatakan batal sudah dipenuhi, dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan Penggugat cukup beralasan hukum dan patutlah dinyatakan diterima;-----

- bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan Penggugat telah dinyatakan diterima, dengan demikian mengenai materi eksepsi lainnya maupun pokok sengketa dalam perkara ini menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut pembuktiannya oleh Majelis Hakim;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan mengenai pokok perkaranya pada pokoknya :bahwa dengan telah diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka pokok sengketa dalam perkara ini menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut pembuktiannya oleh Majelis Hakim dan dengan merujuk pada norma Pasal 97 angka 7 huruf c Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukuplah berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----



Menimbang, bahwa pada akhirnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selebihnya terhadap memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat telah dipertimbangkan dengan seksama dan sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 27/G/2020/PTUN KPG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin, tanggal 19 Oktober 2020**, yang telah dipertimbangkan tersebut yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya maka Putusan Nomor 27/G/2020/PTUN KPG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin, tanggal 19 Oktober 2020**, tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembanding dahulu Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam UU Nomor 5 tahun 1986 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 27/G/2020/PTUN KPG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara

Halaman 17 dari 19 Halaman, Putusan Nomor :44/B/2021/PTTUN-SBY.



elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin**, tanggal **19 Oktober 2020**, yang dimohon banding; -----

3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 bulan Pebruari tahun 2021 yang terdiri dari **SYAMSUL HADI,S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis dan **HM. ARIF NURDUA,SH.MH.**,serta **H. ARIYANTO,SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ENY ENDRIASTUTI,SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;-----

Anggota Majelis:

Ketua Majelis

HM. ARIF NURDUA,SH.MH

SYAMSUL HADI,S.H.,

H. ARIYANTO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ENY ENDRIASTUTI,SH.MH.

Halaman 18 dari 19 Halaman, Putusan Nomor :44/B/2021/PTTUN-SBY.



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. METERAI Rp. 10.000,-
2. REDAKSI.....Rp. 10.000,-
3. BIAYA PROSES BANDING.....Rp. 230.000,-
=====

JUMLAH Rp. 250.000,-

(DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)